

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 27 Mei 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Sudaryono R. Lamangkona, S.Sos., M.Si

NIP. 19690730 199603 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 27 Mei 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Sudaryono R. Lamangkona, S.Sos., M.Si
NIP. 19690730 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	X
NERACA	XI
LAPORAN OPERASIONAL	XII
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	XIII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD .	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD	2
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD	2
BAB II INFORMASI UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.1 PENDAHULUAN	4
2.2 VISI DAN MISI.....	6
2.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	8
2.4 STRATEGI.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	10
3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	10
3.1.1 PENDAPATAN.....	10
3.1.2 BELANJA.....	10
3.2 HAMBATAN PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	16
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	16
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	16
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	17
4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS AKUN NERACA	17
4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	29
4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN OPERASIONAL	31
4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP	32
4.4.1 KOREKSI KESALAHAN	32
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	34
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	34
5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	34

5.1.2	BELANJA.....	34
5.1.3	SURPLUS/(DEFISIT) – LRA	49
5.2	PENJELASAN POS-POS NERACA	49
5.2.1.	ASET	49
5.2.2.	KEWAJIBAN	58
5.2.3.	EKUITAS	58
5.3	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	58
5.3.1	PENDAPATAN– LO.....	59
5.3.2	BEBAN	59
5.3.3	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	66
5.4	PENJELASAN POS-POS LAPORAN EKUITAS	66
5.4.1	EKUITAS AWAL.....	66
5.4.2	SURPLUS/(DEFISIT) –LO	67
5.4.3	KOREKSI EKUITAS LAINNYA.....	67
5.4.4	EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	67
BAB VI PENUTUP.....		72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	11
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	12
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	24
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	26
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	36
Tabel 5.2	Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	37
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	38
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	39
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	40
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023	42
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023	42
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023	44
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023	45
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	46
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	48

Tabel 5.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	48
Tabel 5.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komputer Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ...	50
Tabel 5.14 Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	53
Tabel 5.15 Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	54
Tabel 5.16 Rincian Persediaan Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023.....	56
Tabel 5.17 Rincian Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 31 Desember 2023.....	57
Tabel 5.18 Daftar Barang Ekstrakomptabel Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	57
Tabel 5.19 Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023 ...	58
Tabel 5.20 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023	59
Tabel 5.21 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023	60
Tabel 5.22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023 ...	61
Tabel 5.23 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023.....	62
Tabel 5.24 Rincian Laporan Ekuitas per 31 Desember 2023	63
Tabel 5.25 Rincian Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	65
Tabel 5.26 Rincian Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	67
Tabel 5.27 Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	69
Tabel 5.28 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal	36
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023	38
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023	40
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN Tahun 2023	41
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2023.....	43
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2023	44
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Modal	47
Gambar 5.8	Komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Komputer	51
Gambar 5.10	Komposisi Aset per 31 Desember 2023	53
Gambar 5.11	Komposisi Beban Operasi Tahun 2023	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam

buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos Laporan Keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan secara operasional mulai melaksanakan fungsi dan tugas pada awal tahun 2017.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang baru terbentuk berupaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diupayakan beberapa pembenahan organisasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai salah satu pelaku Sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Hal tersebut didukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Konkuren) yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di dalam Peraturan tersebut tertuang mengenai Tugas Pokok dan Fungsi bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Provinsi maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
 - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
 - 1) Seksi Infrastruktur dan tata Kelola e-Government;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi informatika;
 - 3) Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Layanan Akses Informasi.
- e. Bidang Statistik membawahi :
 - 1) Seksi Pengumpulan Data Statistik;
 - 2) Seksi Pengolahan Dan Analisa Data Statistik ;
 - 3) Seksi Penyajian Dan Layanan Data Statistik.
- f. Bidang Persandian membawahi :
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - 3) Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2023, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 103 orang yang terbagi dalam 3 bagian terdiri dari :

- a) Jabatan Struktural : 20 Orang
- b) Staf / ASN : 58 Orang
- c) Honorer/PHL : 45 Orang

Dari sejumlah itu pegawai sebanyak 103 orang termasuk ASN dan Non ASN. Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Organisasi selanjutnya. Kehidupan Organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan Internal dan Eksternal. Oleh karena itu Visi Organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Sulawesi Tengah yang informatif menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera melalui penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Makna pokok yang terkandung visi di atas adalah :

e-Government merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mampu menunjang penyelenggaraan dan pelayanan yang efektifitas dan efisiensi agar dapat mencapai tujuan secara optimal.

e-Government merupakan salah satu unsur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibidang pemerintahan dimaknai sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel menuju Good Governance.

Rumusan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan sebagaiberikut:

- a) Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tertentu;
- b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d) Memiliki orientasi ke masa depan;
- e) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Stakeholder;
- f) Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah merumuskan Misi yang memuat sasaran yang harus di capai pada kurun lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat yang berbudaya informasi;
2. Meningkatkan kerja sama kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah, swasta dan masyarakat;
3. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi;

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat melalui Berbagai Media;
6. Mengoptimalkan Penerapan e-Government di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, seperti dibawah ini:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Memperbaiki Infrastruktur Telematika di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah;
3. Mengoptimalkan penguasaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di kalangan Aparatur Pemerintahan;
4. Mengoptimalkan pengolahan data sebagai informasi yang mempunyai nilai strategis baik bagi Pemerintah maupun Swasta dalam pengambilan kebijakan;
5. Menambah tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Telematika, serta menekan tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan biaya Komunikasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan profesionalisme urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Keuangan.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya akses informasi dan komunikasi layanan pemerintahan dan publik.

2.4 STRATEGI

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan Visi/Misi Organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2016-2023 beberapa strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan;

- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Instansi, Lembaga dan itra kerja maupun antar wilayah guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
Belanja Daerah	25.061.267.300,00	23.822.688.177,00	95,06	(1.238.579.123,00)
Surplus/(Defisit)	(25.060.267.300,00)	(23.822.688.177,00)	95,06	1.237.579.123,00

3.1.1 Pendapatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 pendapatan berupa pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mengelola anggaran Belanja sebesar Rp25.061.267.300,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, jumlah realisasi untuk Belanja Program sebesar Rp23.822.688.177,00 atau 95,06 persen sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.238.579.123,00. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023.

Tabel 3. 2
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.201.100,00	396.533.647,00	93,26
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.839.850,00	228.006.052,00	91,63
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	111.715.100,00	109.420.335,00	97,95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.646.150,00	59.107.260,00	91,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.326.041.821,00	6.598.950.067,00	90,08
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.501.267.821,00	5.784.810.738,00	88,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	761.219.000,00	754.531.880,00	99,12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.950.000,00	31.927.350,00	99,93
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.605.000,00	27.680.099,00	87,58
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.075.000,00	26.875.000,00	83,79
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	975.000,00	0,00	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.100.000,00	26.875.000,00	86,41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.103.000,00	206.404.500,00	97,77
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.768.000,00	124.975.000,00	97,81
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.575.000,00	11.700.000,00	93,04
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.650.000,00	56.637.050,00	99,98
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.110.000,00	13.092.450,00	92,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.249.334.706,00	1.155.724.219,00	92,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.406.825,00	10.406.825,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.229.285,00	176.136.985,00	96,66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.574.596,00	15.580.246,00	72,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.026.874.000,00	945.350.163,00	92,06

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	800.260.600,00	796.189.000,00	99,49
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	316.250.000,00	313.980.000,00	99,28
Pengadaan Mebel	31.410.000,00	30.960.000,00	98,57
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.600.600,00	451.249.000,00	99,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.202.703,00	203.392.706,00	82,28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.202.703,00	203.392.706,00	82,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.540.000,00	826.937.150,00	98,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.000.000,00	552.186.150,00	98,43
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.540.000,00	41.505.000,00	99,92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.000.000,00	233.246.000,00	99,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	845.494.800,00	841.684.772,00	99,55
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	845.494.800,00	841.684.772,00	99,55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	503.949.700,00	500.207.172,00	99,26
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	122.526.300,00	122.526.300,00	100,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	17.850.000,00	17.850.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.532.300,00	95.532.300,00	100,00
Pengembangan Infrastruktur	32.217.500,00	32.150.000,00	99,79
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	73.419.000,00	73.419.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN	823.079.867,00	812.317.461,00	98,69

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	712.720.867,00	702.047.381,00	98,50
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	91.957.800,00	91.582.700,00	99,59
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	318.661.000,00	313.043.109,00	98,24
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	106.623.000,00	103.862.330,00	97,41
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	195.479.067,00	193.559.242,00	99,02
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	110.359.000,00	110.270.080,00	99,92
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	110.359.000,00	110.270.080,00	99,92
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.549.916.303,00	5.481.438.988,00	98,77
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5.549.916.303,00	5.481.438.988,00	98,77
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	147.355.850,00	145.855.850,00	98,98
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	85.190.000,00	84.190.000,00	98,83
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	744.764.550,00	737.033.380,00	98,96
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.183.301.123,00	2.180.430.600,00	99,87
Pelayanan Informasi Publik	244.625.000,00	238.275.000,00	97,40
Layanan Hubungan Media	549.895.000,00	549.895.000,00	100,00
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000,00	129.300.000,00	100,00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	59.325.000,00	59.325.000,00	100,00
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	911.170.450,00	886.704.509,00	97,31

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	244.664.000,00	222.688.880,00	91,02
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	250.325.330,00	247.740.769,00	98,97
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.715.017.400,00	6.476.240.667,00	96,44
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.312.993.400,00	5.302.947.450,00	99,81
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.312.993.400,00	5.302.947.450,00	99,81
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.402.024.000,00	1.173.293.217,00	83,69
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	686.816.000,00	627.806.580,00	91,41
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	354.841.000,00	275.866.837,00	77,74
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	135.045.000,00	102.286.320,00	75,74
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	225.322.000,00	167.333.480,00	74,26

3.2 HAMBATAN PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran sebagai berikut :

1. Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2023.
2. Dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung serta anggaran yang sangat terbatas.
3. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya tenaga yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

4. Belum adanya kerjasama yang maksimal dengan OPD provinsi maupun OPD kabupaten/kota dan nomenklatur OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 - c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayar dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak
 1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
 1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
 1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:
 - a) Barang Konsumsi;

- b) Barang pakai habis;
 - c) Barang cetakan;
 - d) Perangko dan materai;
 - e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f) Amunisi;
 - g) Bahan untuk pemeliharaan;
 - h) Suku cadang;
 - i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - j) Pita cukai dan leges;
 - k) Bahan baku;
 - l) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, Aset Tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
41	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk Aset Tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap.
- c. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan

- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 5. Reklasifikasi berbagai jenis Aset Tetap yang telah tercatat pada Aset Tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
 - 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya

seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang

seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	0,00	6.631.200,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp0,00 dari target realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Sehingga, nilai pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp6.631.200,00 dari nilai Pendapatan yang terealisasi pada Tahun 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	23.822.688.177,00	23.092.300.789,00

Realisasi anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp23.822.688.177,00 atau 95,06 persen dari anggaran belanja yang sebesar Rp25.061.267.300,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp730.387.388,00 dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp23.092.300.789,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Tabel 5. 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	22.847.883.733,00	21.658.186.977,00	94,79	(1.189.696.756,00)
Belanja Modal	2.213.383.567,00	2.164.501.200,00	97,79	(48.882.367,00)
Jumlah	25.061.267.300,00	23.822.688.177,00	95,06	(1.238.579.123,00)

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp21.658.186.977,00. Jumlah realisasi tersebut mencapai 94,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp22.847.883.733,00. Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar

Rp2.164.501.200,00 atau 97,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.213.383.567,00. Berikut gambar komparasi realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5. 1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal



5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
21.658.186.977,00 **21.594.428.470,00**

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp21.658.186.977,00 atau 94,79 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp22.847.883.733,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Berikut ini rincian realisasi dari Belanja Operasi tahun 2023.

Tabel 5. 2
Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023


Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		Rp	%	
Belanja Pegawai	6.594.987.821,00	5.878.530.738,00	89,14	6.034.683.303,00
Belanja Barang dan Jasa	14.128.785.912,00	13.656.745.470,00	96,66	14.209.745.167,00
Belanja Hibah	2.124.110.000,00	2.122.910.769,00	99,94	1.350.000.000,00
Jumlah	22.847.883.733,00	21.658.186.977,00	94,79	21.594.428.470,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp5.878.530.738,00 atau 89,14 persen dari jumlah

yang dianggarkan, Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp13.656.745.470,00 atau 96,66 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan Belanja Hibah yang terealisasi sebesar Rp2.122.910.769,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.189.696.756,00. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp156.152.565,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Pegawai tahun 2022. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp552.999.697,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022. Sedangkan realisasi Belanja Hibah tahun 2023 meningkat sebesar Rp772.910.769,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Hibah tahun 2022.

Pada di atas Kelompok Belanja Barang dan Jasa memiliki kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran Belanja Operasi yaitu sebesar 63,06 persen dari total Belanja Operasi. Sementara kelompok Belanja dengan kontribusi terkecil adalah Belanja Hibah yang memberikan kontribusi dalam realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 9,8 persen. Berikut gambar yang menunjukkan komposisi realisasi Belanja Operasi

Gambar 5. 2
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.878.530.738,00	6.034.683.303,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp5.878.530.738,00 atau 89,14 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp156.152.565,00 dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp6.034.683.303,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.

Tabel 5. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji Pokok PNS	3.235.785.375,00	2.850.878.720,00	88,10	(384.906.655,00)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	311.002.767,00	232.871.526,00	74,88	(78.131.241,00)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	275.550.500,00	231.750.000,00	84,10	(43.800.500,00)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.560.000,00	3.600.000,00	26,55	(9.960.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	110.319.800,00	91.440.000,00	82,89	(18.879.800,00)
Belanja Tunjangan Beras PNS	196.469.558,00	147.229.860,00	74,94	(49.239.698,00)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.621.232,00	3.752.332,00	81,20	(868.900,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.057,00	39.370,00	64,48	(21.687,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.353.897.532,00	2.223.248.930,00	94,45	(130.648.602,00)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75.960.000,00	75.960.000,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.594.987.821,00	5.878.530.738,00	89,14	(716.457.083,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 terdiri dari dua belas kelompok belanja. Realisasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan merupakan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu sebesar 100 persen dari total anggarannya. Sedangkan belanja dengan tingkat realisasi terendah adalah Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp3.600.000,00 atau 26,55 persen dari total anggaran sebesar Rp13.560.000,00.

Untuk komposisi kelompok Belanja Pegawai, Belanja Gaji Pokok PNS merupakan belanja dengan komposisi terbesar yaitu 48,5 persen sedangkan Belanja Pembulatan Gaji PNS hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari total realisasi Belanja Pegawai. Berikut Gambar yang menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja

Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi
Kelompok Belanja Pegawai Tahun 2023



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
13.656.745.470,00	14.209.745.167,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp13.656.745.470,00 atau 96,66 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.128.785.912,00 atau masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp472.040.442,00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurun sebesar Rp552.999.697,00 dari tahun 2022


yang terealisasi sebesar Rp14.209.745.167,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023.

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	1.711.609.540,00	1.632.542.760,00	95,38	(79.066.780,00)
Belanja Jasa	8.014.032.372,00	7.905.763.352,00	98,65	(108.269.020,00)
Belanja Pemeliharaan	430.640.000,00	427.429.250,00	99,25	(3.210.750,00)
Belanja Perjalanan Dinas	3.972.504.000,00	3.691.010.108,00	92,91	(281.493.892,00)
Jumlah	14.128.785.912,00	13.656.745.470,00	96,66	(472.040.442,00)

Tabel di atas menunjukkan terdapat empat item Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1.632.542.760,00 atau 95,38 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp1.711.609.540,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp79.066.780,00. Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp7.905.763.352,00 atau 98,65 persen dari total anggarannya sebesar Rp8.014.032.372,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp108.269.020,00. Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp427.429.250,00 atau 99,25 persen dari total anggarannya sebesar Rp430.640.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.210.750,00. Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp3.691.010.108,00 atau 92,91 persen dari total anggaran sebesar Rp3.972.504.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp281.493.892,00. Belanja Jasa berkontribusi sebesar 57,89 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Pemeliharaan hanya sebesar 3,13 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa

Gambar 5. 4
Komposisi Realisasi
Kelompok Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023



Belanja Barang hanya terealisasi dari Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp1.632.542.760,00 atau 95,38 persen dari total anggaran sebesar Rp1.711.609.540,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp79.066.780,00. Berikut rincian Belanja Barang Pakai Habis.

Tabel 5. 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	387.100.000,00	387.100.000,00	100,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.042.400,00	58.616.350,00	69,75	(25.426.050,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.474.250,00	59.474.250,00	100,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.565.100,00	112.693.000,00	88,34	(14.872.100,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.620.000,00	2.500.000,00	95,42	(120.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.372.500,00	10.477.200,00	84,68	(1.895.300,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.474.135,00	7.019.635,00	93,92	(454.500,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.432.825,00	11.432.825,00	100,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.391.000,00	20.700.000,00	88,50	(2.691.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.536.500,00	27.536.500,00	100,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	799.278.000,00	765.868.000,00	95,82	(33.410.000,00)
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.377.000,00	90.275.000,00	99,89	(102.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.145.830,00	56.050.000,00	99,83	(95.830,00)
Jumlah	1.711.609.540,00	1.632.542.760,00	95,38	(79.066.780,00)

Pada tabel di atas, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) merupakan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Barang yaitu sebesar 100 persen dari total anggaran. Sementara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor hanya terealisasi sebesar Rp58.616.350,00 atau 69,75 persen dari total anggaran sebesar Rp84.042.400,00.

Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp7.905.763.352,00 atau 98,65 persen dari total anggaran sebesar Rp8.014.032.372,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp108.269.020,00. Berikut rincian Belanja Jasa.

Tabel 5. 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	218.100.000,00	200.300.000,00	91,84
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	747.150.000,00	743.100.000,00	99,46
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	68.980.000,00	68.980.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	833.100.000,00	825.900.000,00	99,14
Belanja Jasa Tenaga Ahli	202.300.000,00	188.700.000,00	93,28
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	400.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.024.776.469,00	1.022.353.946,00	99,76
Belanja Tagihan Listrik	282.276.903,00	238.466.906,00	84,48
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.100.000,00	8.640.000,00	94,95
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.382.400.000,00	4.373.546.600,00	99,80
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	24.500.000,00	15.839.900,00	64,65
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.624.000,00	6.624.000,00	100,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.575.000,00	3.575.000,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	19.899.000,00	99,50
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	12.000.000,00	11.838.000,00	98,65
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23.250.000,00	22.500.000,00	96,77
Jumlah	8.014.032.372,00	7.905.763.352,00	98,65

Pada tabel di atas Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan realisasi belanja tertinggi dengan persentase 100 persen dari masing masing anggarannya. Sementara tingkat persentase realisasi terendah yaitu Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar 0 persen dari total anggaran sebesar Rp400.000,00.

Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp427.429.250,00 atau 99,25 persen dari total anggaran sebesar Rp430.640.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.210.750,00. Berikut rincian Belanja Pemeliharaan.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	149.778.000,00	99,85
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	168.000.000,00	167.894.250,00	99,94
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.500.000,00	28.452.000,00	99,83
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.740.000,00	20.705.000,00	99,83
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.600.000,00	2.800.000,00	50,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
Jumlah	430.640.000,00	427.429.250,00	99,25

Tabel di atas memperlihatkan rincian Belanja Pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan merupakan belanja dengan persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 100 persen dari anggarannya. Sementara Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran memiliki tingkat persentase terendah sebesar Rp2.800.000,00 atau 50 persen.

Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp3.691.010.108,00 atau 92,91 persen dari total anggaran sebesar Rp3.972.504.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp281.493.892,00. Berikut rincian Belanja Perjalanan Dinas.

Tabel 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.962.604.000,00	3.685.610.108,00	93,01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.900.000,00	5.400.000,00	54,55
Jumlah	3.972.504.000,00	3.691.010.108,00	92,91

Tabel di atas memperlihatkan rincian Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Perjalanan Dinas Biasa merupakan belanja dengan persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp3.685.610.108,00 atau 93,01 persen dari anggaran sebesar Rp3.962.604.000,00. Sementara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota memiliki tingkat persentase terendah sebesar Rp5.400.000,00 atau 54,55 persen dari anggaran sebesar Rp9.900.000,00.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.122.910.769,00	1.350.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp2.122.910.769,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.124.110.000,00. Jumlah realisasi Belanja Hibah tahun 2023 meningkat sebesar Rp772.910.769,00 dari tahun 2022 sebesar Rp1.350.000.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah tahun 2023 pada tabel di bawah.

Tabel 5. 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	0,00

Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	99.110.000,00	97.910.769,00	98,79	(1.199.231,00)
Jumlah	2.124.110.000,00	2.122.910.769,00	99,94	(1.199.231,00)

Belanja Hibah ditahun 2023, terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.025.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Sementara Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp97.910.769,00 atau 98,79 persen dari anggaran sebesar Rp99.110.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.164.501.200,00	1.497.872.319,00

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 meliputi pengeluaran atas perolehan Peralatan dan Mesin, gedung dan bangunan dan Aset Tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp2.164.501.200,00 atau 97,79 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp2.213.383.567,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp666.628.881,00 dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.497.872.319,00. Berikut rincian Belanja Modal tahun 2023.


Tabel 5. 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2022
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.619.481.167,00	1.571.014.200,00	97,01	1.178.520.170,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.731.000,00	99,46	39.690.000,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	543.902.400,00	543.756.000,00	99,97	199.450.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	80.212.149,00
Jumlah	2.213.383.567,00	2.164.501.200,00	97,79	1.497.872.319,00

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.571.014.200,00 atau 97,01 persen dari total anggaran sebesar Rp1.619.481.167,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp49.731.000,00 atau 99,46 persen dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp543.756.000,00 atau 99,97 persen dari total anggaran sebesar Rp543.902.400,00. Berdasarkan realisasi Belanja Modal tahun 2023 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp48.882.367,00. Berdasarkan komposisi realisasi Belanja Modal, kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki kontribusi paling banyak sebesar 72,58 persen dari jumlah realisasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya berkontribusi sebesar 2,30 persen dari jumlah realisasi anggaran Belanja Modal.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.571.014.200,00	1.178.520.170,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.571.014.200,00 atau 97,01 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.619.481.167,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp48.466.967,00. Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp392.494.030,00 dari nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp1.178.520.170,00. Berikut rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023.

Tabel 5. 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas
Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	278.050.000,00	276.100.000,00	99,30	(1.950.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.200.000,00	37.880.000,00	99,16	(320.000,00)
Belanja Modal Mebel	31.410.000,00	30.960.000,00	98,57	(450.000,00)
Belanja Modal Alat Pendingin	82.786.200,00	82.620.000,00	99,80	(166.200,00)
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.890.500,00	34.530.000,00	96,21	(1.360.500,00)
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	230.706.500,00	230.559.000,00	99,94	(147.500,00)
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	17.540.000,00	17.520.000,00	99,89	(20.000,00)
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	(250.000,00)
Belanja Modal Personal Computer	410.941.900,00	409.950.000,00	99,76	(991.900,00)
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.561.067,00	11.990.000,00	95,45	(571.067,00)
Belanja Modal Peralatan Jaringan	452.995.000,00	411.165.200,00	90,77	(41.829.800,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.400.000,00	22.990.000,00	98,25	(410.000,00)
Jumlah	1.619.481.167,00	1.571.014.200,00	97,01	(48.466.967,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat persentase realisasi tertinggi adalah Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp230.559.000,00 atau 99,94

persen dari total anggaran sebesar Rp230.706.500,00. Sementara tingkat persentase realisasi terkecil adalah Belanja Modal Peralatan Jaringan sebesar Rp411.165.200,00 atau 90,77 persen dari total anggaran sebesar Rp452.995.000,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.731.000,00	39.690.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp49.731.000,00 atau 99,46 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00, artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp269.000,00. Nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 meningkat sebesar Rp10.041.000,00 dari nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp39.690.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya terealisasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	543.756.000,00	199.450.000,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp543.756.000,00 atau 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp543.902.400,00, artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp146.400,00. Nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi meningkat sebesar Rp344.306.000,00 dari nilai realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp199.450.000,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi hanya terealisasi dari Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	80.212.149,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tidak terealisasi pada tahun 2023. Hal ini berbeda dengan tahun 2022 dimana terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp80.212.149,00.

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
----------------------------	----------------------------

5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA

(23.822.688.177,00) (23.085.669.589,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit sebesar Rp23.822.688.177,00. Jumlah Defisit tahun 2023 tersebut meningkat sebesar Rp737.018.588,00 dari jumlah Defisit tahun 2022 sebesar Rp23.085.669.589,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1. Aset	9.552.971.553,46	8.897.328.150,46

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp9.552.971.553,46 mengalami kenaikan sebesar Rp655.643.403,00 dibandingkan Aset per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp8.897.328.150,46. Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, tabel berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5. 12
Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
per 31 Desember 2023


Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lancar	9.516.900,00	5.297.000,00	4.219.900,00
Aset Tetap	9.400.539.548,46	8.885.331.150,46	515.208.398,00
Aset Lainnya	142.915.105,00	6.700.000,00	136.215.105,00
Jumlah	9.552.971.553,46	8.897.328.150,46	655.643.403,00

Tabel di atas menunjukkan Nilai Aset Lancar Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.219.900,00 sehingga berjumlah Rp9.516.900,00. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp515.208.398,00 sehingga nilai Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.400.539.548,46 dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp136.215.105,00 dari tahun sebelumnya sehingga nilai Aset lainnya disajikan sebesar Rp142.915.105,00.

Aset Tetap memiliki kontribusi terbesar dalam komposisi jumlah Aset dengan persentase sebesar 98,4 persen dari jumlah Aset yang dimiliki. Sedangkan Aset lancar memiliki kontribusi terkecil dalam komposisi jumlah Aset, dengan persentase sebesar 0,1

persen dari jumlah Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

Gambar 5. 12
Komposisi Aset per 31 Desember 2023



5.2.2.1 Aset Lancar

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
9.516.900,00	5.297.000,00

Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 bernilai Rp9.516.900,00. Jumlah tersebut lebih besar Rp4.219.900,00 dibandingkan dengan Aset Lancar tahun 2022 yang sebesar Rp5.297.000,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 13
Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Persediaan	9.516.900,00	3.897.000,00	5.619.900,00
Jumlah	9.516.900,00	5.297.000,00	4.219.900,00

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lainkas yang ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berjumlah Rp0,00 karena seluruh realisasi pendapatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2023 telah disetorkan ke dalam Rekening Kas Daerah.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.400.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Berdasarkan Buku Kas Umum Nomor 31787/23, semua saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah disetor kembali ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp1.928.261,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	9.516.900,00	3.897.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Persediaan Barang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 906/17/DKIPS/2023 Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.516.900,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp5.619.900,00 dari jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.897.000,00. Berikut rincian Persediaan per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 14
Rincian Persediaan Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan Alat Tulis Kantor	5.928.900,00	3.397.000,00
Persediaan Bahan Kebersihan	288.000,00	500.000,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.300.000,00	0,00
Jumlah	9.516.900,00	3.897.000,00

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.2.2 Aset Tetap	9.400.539.548,46	8.885.331.150,46

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.400.539.548,46 terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp20.735.901.385,46 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.335.361.837,00. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp515.208.398,00 dari jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.885.331.150,46. Berikut rincian Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Tabel 5. 15
Rincian Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2022	Mutasi	31 Desember 2023
Tanah	1.456.040.000,00	0,00	1.456.040.000,00
Peralatan dan Mesin	13.736.467.913,00	(257.559.202,00)	13.478.908.711,00
Gedung dan Bangunan	2.899.154.474,46	231.246.000,00	3.130.400.474,46
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.120.896.200,00	543.756.000,00	2.664.652.200,00
Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
Jumlah	20.218.458.587,46	517.442.798,00	20.735.901.385,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp20.735.901.385,46, jumlah tersebut bertambah sebesar Rp517.442.798,00 dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022. Aset Tetap milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki nilai terbesar untuk per 31 Desember 2023 yaitu pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.478.908.711,00. Sedangkan nilai Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tetap yang memiliki nilai terkecil, yaitu sebesar Rp5.900.000,00.

Selain Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap (barang ekstrakomptabel) tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 16
Daftar Barang Ekstrakomptabel
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023

JENIS ASET	31 Desember 2022	Mutasi		31 Desember 2023
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	38.434.547,00	0,00	3.246.547,00	35.188.000,00
Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	38.434.547,00	0,00	3.246.547,00	35.188.000,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	1.456.040.000,00	1.456.040.000,00

Jumlah Aset Tetap-Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.456.040.000,00. Jumlah Aset

Tetap-Tanah Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dikuasai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berupa tanah bangunan kantor seluas 1780 m2 beralamat di Jalan Kartini No 106.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	13.478.908.711,00	13.736.467.913,00

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.478.908.711,00. Nilai Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp257.559.202,00 dari nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022. Berikut disajikan daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 17
Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Alat Angkutan	2.762.214.273,00	3.047.719.273,00	285.505.000,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.250.000,00	9.635.000,00	1.385.000,00
Alat Pertanian	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.329.412.535,00	2.287.723.795,00	(41.688.740,00)
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	2.767.519.499,00	2.260.810.837,00	(506.708.662,00)
Alat Laboratorium	877.397.649,00	211.592.149,00	(665.805.500,00)
Komputer	4.945.423.957,00	5.615.177.657,00	669.753.700,00
Alat Keselamatan Kerja	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
Jumlah	13.736.467.913,00	13.478.908.711,00	(257.559.202,00)

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun per 31 Desember 2023 berjumlah Rp13.478.908.711,00 dan terdapat penurunan aset sebesar Rp257.559.202,00. Menurunnya nilai Peralatan dan Mesin tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 18
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	13.736.467.913,00

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.571.014.200,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.571.014.200,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	1.820.545.402,00
Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap	8.028.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.828.573.402,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	13.478.908.711,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin disebabkan lebih besarnya jumlah mutasi berkurang dibandingkan mutasi bertambah. Mutasi bertambah pada Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.571.014.200,00. Sementara mutasi yang mengurangi nilai Aset Tetap terdiri dari Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.820.545.402,00 dan Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.028.000,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	3.130.400.474,46	2.899.154.474,46

Jumlah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp3.130.400.474,46. Nilai Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp231.246.000,00 dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.899.154.474,46. Berikut disajikan rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2023.

Tabel 5. 19
Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	Jumlah
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.899.154.474,46
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.731.000,00
Kapitalisasi Aset	181.515.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	231.246.000,00
Mutasi Berkurang	

Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	3.130.400.474,46

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Peningkatan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.731.000,00 dan Kapitalisasi Aset sebesar Rp181.515.000,00. Pada tahun 2023, tidak terdapat mutasi berkurang pada Gedung dan Bangunan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.664.652.200,00	2.120.896.200,00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.664.652.200,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan yang berasal dari Belanja Modal Jala, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp543.756.000,00. Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari Instalasi senilai Rp24.312.500,00 dan Jaringan sebesar Rp2.640.339.700,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	5.900.000,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berupa aset renovasi disajikan sebesar Rp5.900.000,00. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	11.335.361.837,00	11.333.127.437,00

Jumlah Akumulasi Penyusutan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.335.361.837,00. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2.234.400,00 dibandingkan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp11.333.127.437,00. Berikut disajikan rincian mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 20
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	(9.794.145.114,00)	1.638.738.054,00	(1.490.654.199,00)	(9.646.061.259,00)
Gedung dan Bangunan	(1.168.724.410,00)	2.793.072,00	(38.715.301,00)	(1.204.646.639,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(369.461.413,00)	0,00	(114.278.026,00)	(483.739.439,00)
Aset Tetap Lainnya	(796.500,00)	0,00	(118.000,00)	(914.500,00)
Jumlah	(11.333.127.437,00)	1.641.531.126,00	(1.643.765.526,00)	(11.335.361.837,00)

Pembentukan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dipengaruhi oleh adanya Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp1.643.765.526,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp1.641.531.126,00. Berdasarkan nilai akumulasi penyusutan masing-masing Aset Tetap maka disajikan rincian nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023:

Tabel 5. 21
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.456.040.000,00	0,00	1.456.040.000,00
Peralatan dan Mesin	13.478.908.711,00	(9.646.061.259,00)	3.832.847.452,00
Gedung dan Bangunan	3.130.400.474,46	(1.204.646.639,00)	1.925.753.835,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.664.652.200,00	(483.739.439,00)	2.180.912.761,00
Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	(914.500,00)	4.985.500,00
Jumlah	20.735.901.385,46	(11.335.361.837,00)	9.400.539.548,46

5.2.2.3 Aset Lainnya

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	142.915.105,00	6.700.000,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp142.915.105,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp136.215.105,00 dibanding tahun 2022. Nilai Aset Lainnya yang disajikan pada laporan neraca merupakan perolehan dari nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp2.429.520.402,00 dikurangi akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp2.286.605.297,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)

5.2.2. Kewajiban**19.342.673,00****0,00**

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Jumlah Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.342.673,00 yang dimana jumlah tersebut hanya berasal dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik. Sesuai dengan nomor tagihan 312100326665 dengan tagihan sebesar Rp7.584.805,00, nomor tagihan 312100313231 dengan tagihan sebesar Rp17.712,00 dan nomor tagihan 312100010765 dengan tagihan sebesar Rp11.740.156,00

5.2.3. Ekuitas

Tahun 2023
(Rp)
9.533.628.880,46

Tahun 2022
(Rp)
8.897.328.150,46

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.533.628.880,46, mengalami kenaikan sebesar Rp636.300.730,00 dibandingkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.897.328.150,46 berikut rinciannya.

Tabel 5. 22
Rincian Laporan Ekuitas per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46
Surplus/(Defisit) – LO	(23.249.130.147,00)	(23.331.654.197,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	64.142.700,00	82.854.980,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	23.821.288.177,00	23.087.069.589,00
Ekuitas Akhir	9.533.628.880,46	8.897.328.150,46

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1 Pendapatan– LO	0,00	6.631.200,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan-LO berupa Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diperoleh dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan berupa Pendapatan Hasil Sewa BMD. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO, hal ini menggambarkan seluruh hak dan kewajiban atas pendapatan yang diterima berada dalam periode yang sama. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp6.631.200,00, jumlah ini mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya pendapatan yang diperoleh oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2 Beban	23.249.130.147,00	23.042.178.991,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berupa Beban Operasi di tahun 2023 sebesar Rp23.249.130.147,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp206.951.156,00 dari jumlah Beban tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp23.042.178.991,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.1.Beban Operasi	23.249.130.147,00	23.042.178.991,00

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah serta beberapa Beban Penyusutan. Berikut ini rincian Beban Operasi pada tahun 2023 serta tahun 2022 sebagai perbandingan.

Tabel 5. 23
Rincian Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023


Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	5.878.530.738,00	6.034.683.303,00	(156.152.565,00)
Beban Barang dan Jasa	13.496.981.243,00	14.017.422.817,00	(520.441.574,00)
Beban Hibah	2.122.910.769,00	1.350.000.000,00	772.910.769,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.490.654.199,00	1.492.386.725,00	(1.732.526,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.715.301,00	42.207.462,00	(3.492.161,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	114.278.026,00	105.360.684,00	8.917.342,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	118.000,00	118.000,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	106.941.871,00	0,00	106.941.871,00
Jumlah	23.249.130.147,00	23.042.178.991,00	206.951.156,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp5.878.530.738,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp156.152.565,00 bila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai di tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp6.034.683.303,00. Sedangkan pada Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp13.496.981.243,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp520.441.574,00 dari nilai Beban Barang dan Jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp14.017.422.817,00. Beban Hibah pada tahun 2023 sebesar Rp2.122.910.769,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp772.910.769,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp1.350.000.000,00. Pada Beban Penyusutan Pelatan dan Mesin tahun 2023 disajikan sebesar Rp1.490.654.199,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp1.732.526,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp1.492.386.725,00. Pada Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 disajikan sebesar Rp38.715.301,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp3.492.161,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp42.207.462,00. Pada Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 disajikan sebesar Rp114.278.026,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp8.917.342,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp105.360.684,00. Pada Beban Penyusutan Aset Lainnya baru terdapat pada tahun 2023 sebesar Rp106.941.871,00.

Sedangkan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tidak terjadi perubahan nilai dari tahun sebelumnya.

Gambar berikut menunjukkan bahwa dari rincian Beban Operasi tahun 2023, kontribusi terbesar diberikan oleh Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 58,05 persen dari jumlah Beban Operasi, sedangkan kontribusi terkecil berada pada Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar 0,001 persen dari jumlah Beban Operasi. Berikut disajikan grafik komposisi Beban Operasi tahun 2023.

Gambar 5. 11
Komposisi Beban Operasi Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Beban Pegawai	5.878.530.738,00	6.034.683.303,00

Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp5.878.530.738,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp156.152.565,00 dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp6.034.683.303,00. Berikut disajikan rincian Beban Pegawai tahun 2023

Tabel 5. 24
Rincian Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi
Beban Gaji Pokok PNS	2.850.878.720,00	2.850.878.720,00	0,00	48,50
Beban Tunjangan Keluarga PNS	232.871.526,00	232.871.526,00	0,00	3,96

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi
Beban Tunjangan Jabatan PNS	231.750.000,00	231.750.000,00	0,00	3,94
Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,06
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.440.000,00	91.440.000,00	0,00	1,56
Beban Tunjangan Beras PNS	147.229.860,00	147.229.860,00	0,00	2,50
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.752.332,00	3.752.332,00	0,00	0,06
Beban Pembulatan Gaji PNS	39.370,00	39.370,00	0,00	0,001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.223.248.930,00	2.223.248.930,00	0,00	37,82
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75.960.000,00	75.960.000,00	0,00	1,29
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,14
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,16
Jumlah	5.878.530.738,00	5.878.530.738,00	0,00	100,00

Dari table diatas, tidak terdapat selisih antara kelompok Belanja Pegawai dan Kelompok Beban Pegawai dan dapat diketahui juga bahwa Beban Gaji Pokok PNS merupakan beban dengan komposisi terbesar pada kelompok Beban Pegawai yaitu sebesar Rp2.850.878.720,00 atau 48,50 persen dari total Beban Pegawai sebesar Rp5.878.530.738,00. Sementara Beban Pembulatan Gaji PNS hanya berkontribusi sebesar Rp39.370,00 atau 0,001 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	13.496.981.243,00	14.017.422.817,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp13.496.981.243,00 mengalami penurunan sebesar Rp520.441.574,00 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp14.017.422.817,00. Tabel berikut menunjukkan perbandingan rincian atas Belanja Barang dan Jasa serta pengakuan bebannya.

Tabel 5. 25
Rincian Beban Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi
Beban Barang Pakai Habis	1.632.542.760,00	1.634.950.860,00	(2.408.100,00)	12,11
Beban Jasa Kantor	7.802.827.352,00	7.822.170.025,00	(19.342.673,00)	57,95
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	0,05
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,03
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,28
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	31.737.000,00	0,00	31.737.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,17
Beban Pemeliharaan Tanah	149.778.000,00	0,00	149.778.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	277.651.250,00	277.651.250,00	0,00	2,06
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.691.010.108,00	3.691.010.108,00	0,00	27,35
Jumlah	13.656.745.470,00	13.496.981.243,00	159.764.227,00	100,00

Table diatas memperlihatkan bahwa Beban Jasa Kantor merupakan beban dengan komposisi beban tertinggi yaitu sebesar Rp7.802.827.352,00 atau 57,95 persen sementara Beban Sewa Peralatan dan Mesin memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar Rp4.575.000,00 atau 0,03 persen dari total Beban Barang dan Jasa. Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rinciannya

1. Realisasi Belanja Barang pakai habis sebesar Rp1.632.542.760,00, sedangkan pengakuan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.634.950.860,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.408.100,00 yang dimana menggambarkan terjadi penyesuaian nilai Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2023 dibandingkan periode sebelumnya yang rinciannya dapat dilihat pada penjelasan Aset Lancar - Persediaan.
2. Selisih antara Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor dikarenakan masih terdapat Utang Belanja Jasa Kantor berupa tagihan listrik yang belum dilunasi sebesar Rp19.342.673,00
3. Selisih pada Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal dan Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal tahun 2023 sebesar Rp149.778.000,00, dikarenakan adanya kapitalisasi Aset Tetap sehingga menambah Nilai Aset Tetap.

4. Selisih pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya tahun 2023 sebesar Rp31.737.000,00 dikarenakan adanya kapitalisasi Aset Tetap sehingga menambah Nilai Aset Tetap.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Beban Hibah	2.122.910.769,00	1.350.000.000,00

Beban Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berjumlah sebesar Rp2.122.910.769,00 yang terealisasi dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.025.000.000,00 dan Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp97.910.769,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban dengan Belanja Hibah yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti seluruh hibah telah disalurkan pada tahun 2023

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.490.654.199,00	1.492.386.725,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berjumlah sebesar Rp1.490.654.199,00. Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp1.732.526,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.715.301,00	42.207.462,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berjumlah sebesar Rp38.715.301,00. Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp3.492.161,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
--	----------------------------	----------------------------

6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	114.278.026,00	105.360.684,00
--	-----------------------	-----------------------

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berjumlah sebesar Rp114.278.026,00. Nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp8.917.342,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	118.000,00	118.000,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berjumlah sebesar Rp118.000,00. Hal ini tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
8. Beban Penyusutan Aset Lainnya	106.941.871,00	0,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berjumlah sebesar Rp106.941.871,00. Nilai Beban Penyusutan Aset Lainnya baru terdapat pada tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.2. Beban Non Operasi	0,00	(296.106.406,00)

Beban Non Operasi merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, Beban Non operasional antara lain surplus/defisit penjualan Aset Tetap, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka Panjang dan surplus/defisit kegiatan non operasional lainnya. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki Beban Non Operasi pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 terdapat Beban Non Operasi sebesar Rp296.106.406,00, yang berasal dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(23.249.130.147,00)	(23.331.654.197,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.249.130.147,00 atau nilai defisit pada tahun 2023 menurun sebesar Rp82.524.050,00 bila dibandingkan dengan Defisit tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp23.331.654.197,00. Dikarenakan adanya penurunan pada pendapatan.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2023. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.533.628.880,46. Jumlah ini berasal dari saldo awal Ekuitas 2023 (Saldo Akhir per 31 Desember 2022) dikurangi Defisit-LO Tahun 2022 ditambahkan dengan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp636.300.730,00 dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.897.328.150,46. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023:

Tabel 5. 26
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46
Surplus/(Defisit) – LO	(23.249.130.147,00)	(23.331.654.197,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	64.142.700,00	82.854.980,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	23.821.288.177,00	23.087.069.589,00
Ekuitas Akhir	9.533.628.880,46	8.897.328.150,46

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.897.328.150,46 dimana mengalami penurunan sebesar Rp161.729.628,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) –LO	(23.249.130.147,00)	(23.331.654.197,00)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan - LO dengan Beban. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.249.130.147,00 dimana mengalami penurunan defisit sebesar Rp82.524.050,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	64.142.700,00	82.854.980,00

Koreksi Ekuitas lainnya merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2023. Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp64.142.700,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.712.280,00 dibandingkan dengan tahun 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	23.821.288.177,00	23.087.069.589,00

Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan tahun 2023 sebesar Rp23.821.288.177,00 mengalami kenaikan sebesar Rp734.218.588,00 dari tahun sebelumnya.

5.5 Analisis Laporan Keuangan

ANALISI VERTIKAL

Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (23.822.688.177,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (23.822.688.177,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = -$$

$$\text{Total Belanja} = 23.822.688.177,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\underline{0,00}}$$

Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 9.552.971.553,46$$

$$\text{Aset} = 9.552.971.553,46$$

$$\text{Total Kewajiban} = 19.342.673,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 9.533.628.880,46$$

$$\text{Selisih} = \underline{\underline{0,00}}$$

2. Kas

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = -$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\underline{0,00}}$$

Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = (23.249.130.147,00)$$

Surplus/Defisit LO	=	(23.249.130.147,00)
Total Pendapatan (LO)	=	-
Total Beban (LO)	=	23.249.130.147,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0
Selisih		0,00

Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Akhir

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	9.533.628.880,46
Ekuitas Akhir	=	9.533.628.880,46
Ekuitas Awal	=	8.897.328.150,46
Surlus (Defisit) LO	=	(23.249.130.147,00)
Koreksi Ekuitas	=	64.142.700,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	23.821.288.177,00
Selisih		0,00

Analisis Horizontal

Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	517.442.798,00
Belanja Modal	=	2.164.501.200,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	20.735.901.385,46
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	20.218.458.587,46
Selisih		1.647.058.402,00

Penjelasan

Selisih sebesar Rp1.647.058.402,00 berasal dari kapitalisasi aset tetap dari bealnja jasa sebesar Rp677.379.000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp1.828.573.402,00 yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.820.545.402,00 dan Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.028.000,00. Untuk rinciannya ada pada penjelasan bagian Neraca

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	8.897.328.150,46
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	8.897.328.150,46
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	<u>8.897.328.150,46</u>
Selisih		0,00

2. Surplus (Difisit) - LO

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(23.249.130.147,00)
Surplus/Defisit pada LO	=	(23.249.130.147,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	<u>(23.249.130.147,00)</u>
Selisih		0,00

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	1.626.922.860,00
Beban Persediaan (LO)	=	1.634.950.860,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	1.632.542.760,00
Persediaan Awal Tahun	=	3.897.000,00
Persediaan Akhir Tahun	=	<u>9.516.900,00</u>
Selisih		8.028.000,00

Penjelasan

Selisih terjadi karena terdapat belanja modal aset tetap yang alihkan ke persediaan sebesar Rp8.028.000,00

2. Beban Penyusutan (LO)

BAB VI PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2023 adalah laporan keuangan yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 27 Mei 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Sudaryono R. Lamangkona, S.Sos., M.Si

NIP. 19690730 199603 1 003